



**P U T U S A N**  
**Nomor : 66 / PDT / 2013 / PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SUBARI** : Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Blok F, RT.16, RW.06, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam perkara ini diwakili oleh H. HERMAN, SH.MH. Advokat/Pengacara dari Kantor Penasehat Hukum Bersama Herman, SH. dan Rekan yang berkantor di Jl.Letnan Much. Saleh No.3, Komplek Terminal Pasar, Kayu Agung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

**1. MULYONO** : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ketua KUD Surya Bakti Mesuji, Alamat Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan

hlm 1 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.



Komerling Ilir, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**2. YATNO**

: Umur 51 Tahun, Pekerjaan Bendahara KUD

Surya Bakti, Alamat Desa Margo Bakti,

Kecamatan Mesuji, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING II** semula

**TERGUGAAT II**;

**3. SUHARDO**

: Umur 55 tahun, Pekerjaan Sekdes Margo

Bakti, Alamat Desa Margo Bakti, Kecamatan

Mesuji, Kabupaten Ogan Komerling Ilir,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

**III** semula **TERGUGAT III**;

dalam perkara ini **TERBANDING I** semula

**TERGUGAT I**, **TERBANDING II** semula

**TERGUGAT II** dan **TERBANDING III** semula

**TERGUGAT III** diwakili oleh Kuasanya

bernama HAFIS D. PANKOULUS, SH.,

MARYANI MARZUKI, SH. dan ISMAIL, SH.

masing-masing Advokat pada Law Office “Hafis

D. Pankoulus, SH & Partners”, berkantor di Jl.

Gersik No.53 Gedung CH.Mt, Lantai 2, Sekip

Tengah, Palembang masing-masing berdadarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013;



**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah Membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Juli 2013 Nomor :  
66/PEN/PDT/2013/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG. ditingkat  
banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG. dan surat-surat  
yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April  
2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 08 Mei  
2012 dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG,  
telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa semulanya Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah berukuran  
luas 18.945 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margo Bakti, Kabupaten OKI  
sebagaimana berdasarkan sertifikat atas nama Subari tertanggal 26 Desember  
2005 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan jalan
  - Sebelah Selatan dengan jalan
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun sawit M. Thoeri
  - Sebelah Barat dengan tanah kebun sawit Nyoman Nastre

hlm 3 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa asal mulanya sejak tahun 1976 tanah tersebut Penggugat peroleh dari Departemen Transmigrasi karena Penggugat sebagai peserta transmigrasi, tanah tersebut diusahakan secara terus menerus, kemudian tanah tersebut setelah tahun 1985 Penggugat daftarkan sebagai plasma ke PT.Mutiara Bunda Jaya melalui Pemerintahan Desa/Kepala Desa Margo Bakti sebagai perantara mengambil hasilnya dari PT.Mutiara Bunda Jaya, Penggugat melalui Koperasi Unit Desa Surya Bakti.
- 3 Bahwa sejak terdaftarnya objek sengketa tersebut sebagai plasma dan setelah konversi Penggugat secara terus menerus mengambil hasilnya melalui KUD Surya Bakti sebagaimana berdasarkan Nomor Urut 10 an pemilik Subari Sertifikat Hak Milik No. 2347 kelompok 31 dengan nomor kapling 727 kemudian sejak 17 Maret tahun 2009 gaji plasma seharusnya diterima oleh Penggugat lalu distop oleh tergugat I, II selaku pengurus KUD Surya Bakti dan oleh Tergugat III selanjutnya secara tanpa hak dan tanpa alasan yang sah menurut hukum bahkan para Tergugat selalu mengambil hasilnya dengan membabi buta tanpa memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengambil hasilnya terhitung sejak 17 Maret 2009 sampai sekarang.
- 4 Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Tergugat III telah mengambil, menguasai dan menyimpan sertifikat Hak Milik Penggugat No. 2347 tanggal 26 Desember 2005 dari KUD Margo Bakti secara tanpa hak dan melawan hukum, apabila diuangkan maka harga sertifikat tersebut sama dengan harga objek sengketa tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5 Bahwa akibat objek sengketa tersebut diambil hasilnya dikuasai Tergugat I, II dan III secara tanpa hak/secara melawan hukum Penggugat mengalami



kerugian kehilangan kebun kelapa sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2347 tanggal 26 Desember 2005, selain dari itu Penggugat mengalami kerugian hasil buah sawit dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Dari 17-3-2009 s/d Desember 2009 ditaksir sebesar Rp. 35.000.000,-
- 2 Selama thn 2010 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000,-
- 3 Selama thn 2011 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000,-
- 4 Selama thn 2012 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000 +  
Rp.143.000.000,-

Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Kesemua kerugian tersebut seharusnya dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat serentak dan seketika.

6. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga menderita kerugian secara immateriil yaitu selalu waswas kehilangan satu-satunya harta yang Penggugat miliki selama ini dan secara moril selalu merasa tertekan batin, keuntungan yang diharapkan apabila uang gaji hasil sawit selama tiga tahun tersebut dijadikan modal usaha/dagang, maka dengan ini Penggugat juga menuntut uang ganti rugi secara immateriil tersebut yang harus diganti oleh Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Bahwa berhubung pihak Penggugat secara hukum telah mempunyai dasar hukum yang kuat secara hukum sah mempunyai objek sengketa tersebut kemudian telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kayu Agung

hlm 5 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan kiranya Pengadilan Negeri Kayuagung dapat memanggil kedua belah pihak guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan supaya kebun sawit tersebut tidak dipindahtangankan oleh Tergugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung kiranya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
9. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat tersebut adanya rasa enggan untuk menyerahkan uang hasil sawit tersebut dan tidak adanya itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat maka dengan ini pula para Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap setiap keterlambatan menyerahkannya kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kayuagung agar dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kab. OKI seluas 18.945 m2 dan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan jalan
  - Sebelah Selatan dengan jalan
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun sawit M. Thoeri
  - Sebelah Barat dengan tanah kebun sawit Nyoman Nastre



Sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2347 Desember tahun 2005 secara hukum adalah sah milik Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat I, II dan III secara serentak dan seketika menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara tanpa syarat serentak dan seketika.

3 Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2347 tertanggal 26 Desember 2005 atas nama Subari kepada Penggugat secara serentak dan seketika dan apabila tidak diserahkan maka menghukum Tergugat III memberikan ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara serentak dan seketika.

4 Menyatakan Tergugat I,II selama menguasai objek sengketa tersebut secara tanpa hak secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

5 Menghukum Tergugat untuk memberikan kembali terhadap hasil sawit dari kebun tersebut (objek sengketa) tersebut yang merupakan kerugian Penggugat sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara serentak dan seketika.

6 Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7 Menghukum Tergugat I,II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan menyerahkan uang gaji hasil kebun kelapa sawit dan objek sengketa tersebut.

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding maupun Kasasi.

9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan.

hlm 7 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2012 yang mengemukakan sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi**

1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena pada gugatan Penggugat tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagai objek sengketa berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah selatan dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah kebun sawit M. Thoeri
- Sebelah barat dengan tanah kebun sawit Nyoman Nastre

Sedangkan tanah milik Para Tergugat sama sekali tidak dijadikan sebagai objek sengketa didalam gugatan Penggugat mestinya yang digugat oleh Penggugat adalah objek sengketa yang memiliki hubungan hukum dan akibat hukum dengan para Tergugat yaitu tanah kebun kalapa sawit plasma yang saat ini sudah sah menjadi hak milik Habibur effendi yang diperolehnya dengan cara pelepasan hak dari --dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rianti
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sukarmin
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Pematang Panggang



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul malik

Bahwa objek sengketa hendaklah diajukan secara detail dan terperinci mengenai batas-batasnya sedangkan objek gugatan Penggugat tidaklah sebagaimana mestinya mengenai batas-batas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26.04.1979 dan Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21.08.1974.

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena sejak tanggal 12 Juni 2001 tanah dengan nomor Hak Milik : 809/II/PP yang terletak di Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rianti
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sukarmin
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Pematang Panggang
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Malik

Telah dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Gumun Bin Tukijo sebagaimana surat pelepasan hak yang diketahui oleh kepala desa Margo Bakti No.593/437/MB-Mes/2001 tanggal 26.06.2001 dan diketahui Camat Mesuji No. 593/196/Kec.Mes/2001 tanggal 26 Juni 2001.

Dan sejak tanggal 27 Juli 2008 tanah tersebut oleh Gumun Bin Tukijo telah melepaskan haknya kepada Habibur Effendi dengan surat pelepasan hak yang diketahui oleh kepala desa Margo bakti dengan Nomor : 593/019/MB-Mes/2009 tanggal 19 Agustus 2009.



Semestinya Gumun Bin Tukijo dan Habibur Effendi juga ditarik sebagai pihak Tergugat didalam gugatan Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana dimaksud didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor :

- 1 MARI nomor :151 k/Sip/1975 tanggal 13-05-1975
- 2 MARI nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 09-12-1975
- 3 MARI nomor : 1078 K/Sip 1972 tanggal 11-11-1975
- 4 MARI nomor :1669 K/Sip/1983 tanggal 29-11-1984
- 5 MARI nomor : 938 K/Sip/1971 tanggal 30-09-1972

## **2. Dalam Pokok Perkara**

- I. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan III menyetop Penggugat mengambil hasil kebun plasma sejak tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana angka 3 (tiga) gugatan penggugat karena didasarkan kepada :
  - a. Surat Pelepasan hak tanggal 12 Juni 2001 dari Subari (Penggugat) kepada Gumun Bin Tukijo (sekarang telah beralih hak menjadi milik habibur Effendi yang dibelinya dari Gumun bin Tukijo).
  - b. Berita acara pemeriksaan dan penelitian tentang kepemilikan tanah kebun kelapa sawit nomor kavling 727 pada kelompok 31 Desa margo Bakti oleh kepala desa Margo Bakti tanggal 12 Juli 2009.
  - c. Surat penetapan kepala desa Margo Bakti nomor 319/MB-Mes/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Penetapan kepemilikan kebun kelapa sawit nomor kavling 727 kelompok 31 yang membuktikan kebun tersebut sah milik Gumun Bin Tukijo.



- II. Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan Tergugat III mengambil dan menyimpan sertifikat hak milik nomor 2347 tanggal 26 Desember 2005 karena tindakan tersebut tidak ada untungnya sedikit pun bagi Tergugat III melainkan Tergugat III menyerahkan kepada orang yang berhak yaitu Habibur Effendi dan tindakan Tergugat III sudah sesuai dengan kehendak hukum dan tidak melawan hukum.
- III. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, apa yang dikemukakan oleh Penggugat jika Tergugat I, II dan III secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil hasil kebun plasma kelapa sawit, sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai tahun 2012 yang ditaksir Penggugat sebesar Rp.143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah). Tergugat I sebagai ketua KUD Surya Bakti dan Tergugat II sebagai bendahara dari KUD Surya Bakti dan Tergugat III sbagai sekretaris Desa Margo Bakti justru telah melakukan sesuatu yang benar menurut hukum dengan menyerahkannya kepada yang berhak yaitu Habibur Effendi sedangkan Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan hubungan hukum lagi dengan bidang tanah tersebut dan jika karenanya Penggugat mengaku mengalami kerugian adalah suatu hal yang keliru dan tidak beralasan serta tidak berdasar.
- IV. Bahwa tidak benar dan mengada-ada jika Penggugat juga mengalami kerugian immaterial sebab sejak dilepaskan haknya sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut maka segala risiko atau untung rugi yang melekat pada bidang tanah tersebut sudah beralih kepada orang lain sebagaimana poin angka III jawaban Para Tergugat diatas jadi bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial apalagi Tergugat I, II dan III harus menanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah isapan jempol belaka.

- V. Bahwa tidak benar jika Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat sebab berdasarkan bukti-bukti pelepasan Hak dari Penggugat dari Penggugat kepada Gumun Bin Tukijo kepada Habibur Effendi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maka para Tergugat sangat meragukan keabsahan, kekuatam hukum dari bukti Penggugat tersebut.

Karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat jadi permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

- VI. Bahwa permohonan Penggugat meminta uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari ini adalah suatu hal yang keliru dan tidak beralasan secara hukum.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III.
- 2 Menyatakan tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan bidang tanah yang terelatak di desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan nomor hak Milik :801/II/PP.I Nomor kavling 727 kelompok 31 (alas hak asal Sertifikat hak Milik Nomor 2347 atas nama Subari) dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Rianti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Sukarmin
- Sebelah timur berbatas dengan wilayah Pematang Panggang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abdul Malik

Adalah sah dan berharga milik Habibur Effendi

- 4 Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III yang telah menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2347 tanggal 26 Desember 2005 kepada Habibur Effendi sudah seusaai dengan hokum dan tidak melawan hokum.
- 5 Menyatakan Tergugat I, II III menguasai objek sengketa adalah suatu perbuatan yang berdasarkan hokum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I,II mengambil hasil kebun kelapa sawit untuk diserahkan kepada yang berhak yaitu Habibur Effendi sebesar Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sudah tepat dan sesuai dengan hokum sehingga tidak perlu untuk dikembalikan lagi kepada Penggugat atau siapapun.
- 7 Menyatakan Penggugat bukan orang yang berhak atau berkualitas sebagai Penggugat sehingga tidak berhak menerima pembayaran atau mendapatkan ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8 Menyatakan menolak dan tidak berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat.
- 9 Menyatakan tidak sah/tidak berharga dan menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.
- 10 Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

hlm 13 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **Pengadilan Negeri**

**Kayu Agung** dalam putusannya **tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/**

**PN.KAG** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca :-----

- 1 Akta Pernyataan Permohonan Banding dibuat oleh Rizal Effendi, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Mei 2013, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat semula Pembanding menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG.
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG. dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya bahwa pada hari Jum'at, 31 Mei 2013 telah diberitahukan Pernyataan Banding terhadap



- putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 13/  
Pdt.G/2012/PN.KAG. kepada para Tergugat semula para Terbanding;
- 3 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Mei 2013;
  - 4 Tanda terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dibuat oleh Rizal Effendi, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Mei 2013;
  - 5 Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula para Tergugat yang dibuat oleh Yulianto, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah menyerahkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat;
  - 6 Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 17 Juni 2013;
  - 7 Tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Tergugat yang dibuat oleh Abunawas, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Juni 2013;
  - 8 Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, dibuat oleh Guntur Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 20 Juni 2012.
  - 9 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat, dibuat oleh Guntur Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

hlm 15 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada para Terbanding semula para Tergugat, dibuat oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Mei 2013 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada halaman 25 alinia ke-2 yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar sebab gugatan tersebut telah cukup pihak-pihaknya;
- Bahwa pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinia ke-3 Majelis Hakim telah menurut hasil rekayasa para Tergugat yang menyatakan tanah tersebut telah dilepas oleh Penggugat kepada Gumun bin Tukijo, perbuatan rekayasa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan Gumun dimuka sidang yang menerangkan bahwa sangat tidak tahunya Gumun menjelaskan kepada siapa diberikan uang pembelian obyek sengkete



tersebut, selain itu Gumun juga menerangkan tidak tahu yang menerima uang hasil jual beli obyek sengketa tersebut. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah menerima uang hasil penjualan obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan terlalu cepat mengambil kesimpulan serta berpendapat sumir sehingga mudah percaya mengatakan bahwa tanah yang dilepas kepada Sdr. Gumun kemudian Gumun menjualnya lagi kepada Habibur Efendi, semestinya Gumun Binn Tukijo dan Habibur Efendi ditarik sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Penggugat. Sebab tanah obyek sengketa tidak pernah Pembanding jual kepada orang lain maupun kepada Gumun;
- Bahwa semua bukti surat yang diajukan Terbanding berbeda, seperti Surat Tanah Hak Milik Terbanding No. 809/II/PP berikut batas-batasnya, hal ini telah Majelis Hakim periksa ke lapangan, ternyata dalam putusan semua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan, sementara semua bukti dari Pembanding tidak dipertimbangkan;
- Bahwa semua alat bukti surat yang Pembanding ajukan di sidang, sangat otentik dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 13/Pdt.G/2012/PN.KAG tanggal 25 April 2013 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, telah benar, beralasan dan berdasar hukum karena

hlm 17 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat T.I.II.III-1, T.I.II.III-3 T.I.II.III-4 dan keterangan saksi Gumun , Mardiono, dan Sakdun obyek sengketa telah dijual oleh Pembanding kepada Gumun bin Tukijo, kemudian Gumun bin Tukijo mejualnya lagi kepada Habirur Efendi, dengan demikian Gumun bin Tukijo harus ditarik sebagai pihak Tergugat;

- Bahwa justru Pembanding yang melakukan rekayasa, dengan mengatakan obyek sengketa adalah milik Pembanding, padahal obyek sengketa telah dijual oleh Pembanding kepada Gumun Bin Tukijo, sesuai Surat Pelepasan Hak, tanggal 12 Juni 2001, yang dilakukan oleh Penggugat dengan Gumun Bin Tukijo, dan surat pelepasan hak tersebut telah didaftar di Kantor Desa Margo Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Laporan Pembanding ke Polres OKI harus dikesampingkan karena Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung sudah tepat dan benar memutus perkara perdata tanggal 25 April 2013 No. 13/Pdt.G/2012/PN.KAG karena telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dan bukti-bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan sesksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2012, Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG, dan berkas perkara perdata No. 13/Pdt.G/2012/PN.KAG serta membaca/mempelajari pula



Memori Banding serta Kontra Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara ukuran dan batas-batas obyek sengketa dengan apa yang dinyatakan dalam Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat maka eksekusi tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat/pihak Terbanding berikutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak turut menggugat Gumun Bin Tukija dan Habiburahman, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menanggapi Eksepsi tersebut pada Repliknya Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut hanya mencari-cari alasan saja, selanjutnya dalam pokok perkaranya Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, maka Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa permasalahan tersebut telah masuk dalam materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena itu eksekusi pihak Terbanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak tidak dijelaskan apakah hal itu didalam mempertimbangkan eksepsi atau

hlm 19 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, maka pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;

### Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa, maksud dan gugatan Pembanding semula Penggugat seperti tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pihak Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dilepas haknya oleh Penggugat kepada Gumun Bin Tukijo selanjutnya Gumun Bin Tukijo telah menjual tanah tersebut kepad Habibur Efendi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan surat bukti T-1 berupa Surat Pelepasan Hak, tanggal 12 Juni 2001 dari Subari sebagai pihak pertama kepada Gumun Bin Tukijo sebagai pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Desa Margo Bhakti, tanggal 12 Juni 2001, terdaftar dalam register Nomor : 593/437/MB-Mes/2001, maka dapat diketahui bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak maka sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 13/Pdt.G./2012/PN.KAG. harus diperbaiki khususnya tentang pertimbangan hukumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan peraturan banding untuk daerah luar Jawa dan Madura Bab IV Bagian ketiga RBG (Pasal 199-205) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;--

-----MEMPERBAIKI putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei**

**2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.KAG.** yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat/pihakTerbanding;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;-----  
---
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **26 SEPTEMBER 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi sebagai

hlm 21 dari 21 hlm Put.No.66/Pdt/2013/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **JOHN PITER, SH.MH.** dan **H.MARSUP, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 66/PEN/PDT/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **S.SARWONO, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. JOHN PITER, SH.MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

**2. H.MARSUP, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S.SARWONO, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)